



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Kode. Etik. Pegawai.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI LEMBAGA SANDI NEGARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima kepada masyarakat dibutuhkan suatu aturan moral etika kepegawaian Lembaga Sandi Negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk kode etik Lembaga Sandi Negara sesuai karakteristik Lembaga Sandi Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat :**
1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI LEMBAGA SANDI
NEGARA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Lemsaneg yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil Lemsaneg, pegawai negeri sipil instansi lain, dan bukan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di Lemsaneg, serta peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan di Lemsaneg.
3. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan tulisan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik adalah alat kelengkapan organisasi dalam menegakkan Kode Etik di lingkungan Lemsaneg.
5. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala tingkah laku yang meliputi perbuatan, ucapan, dan tulisan yang bertentangan dengan Kode Etik.
6. Sanksi Moral adalah hukuman psikis yang diberikan kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran sebagai hukuman tambahan dari sanksi tindakan administratif Pegawai.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Kode Etik dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dan acuan bersikap tindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan moralitas Pegawai;
- b. memelihara dan meningkatkan disiplin Pegawai;

- c. meningkatkan kinerja Pegawai;
- d. menciptakan budaya kerja yang profesional;
- e. meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
- f. menginternalisasikan nilai-nilai Etos Sandi; dan
- g. meningkatkan kemampuan menyimpan rahasia negara.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi, mentaati, dan berpedoman pada:

- a. Kode Etik;
- b. kode etik PNS bagi PNS; dan
- c. kode etik TNI/POLRI bagi TNI/POLRI.

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. memberikan informasi hanya kepada pihak yang berhak sebatas kewenangannya;
- b. menggunakan sarana dan/atau prasarana kerja secara efektif dan efisien;
- c. mengamankan kerahasiaan benda, data, dan informasi sebatas kewenangannya agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berhak;
- d. selalu berusaha menerapkan pengamanan informasi dimanapun berada;
- e. menyimpan data dan informasi berklasifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan musyawarah untuk mufakat;
- g. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional dan Prosedur dalam melaksanakan tugas;
- h. mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab;
- i. selalu sesuai dalam perkataan, sikap dan perbuatan serta menjaga kesopanan dan kesantunan;
- j. membangun dan menjaga nama baik Lemsaneg;
- k. memberikan pelayanan prima kepada pengguna;